



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Muba, 15 Desember 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edo Firmando NZ, S.H. dan Jhoni Antara, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Lingkungan I, RT.002 RW.001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 24/SK/II/2025/PA.Pkb, tertanggal 07 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edofirmandoassociates\_lawoffice@yahoo.com, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukamoro, 08 Agustus 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 04 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kontrakan yang beralamat di XXXXX selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya Suami dan istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. XXXXX, Perempuan, umur 04 (empat) tahun, diasuh oleh Penggugat;
  - b. XXXXX, Perempuan, umur 01 (satu) tahun, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu mulai tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
  - a. Tergugat, sering tidak jujur akan kondisi ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat, sering bersikap emosional terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat, sering menggadaikan barang perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa selama pertengkaran terjadi, Penggugat sudah bersabar dan memberi kesempatan Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik, tetapi Tergugat terus melakukan kesalahan sehingga membuat Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira Pada bulan Juni tahun 2024, pertengkaran tersebut dikarenakan

*Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga serta kerabat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
10. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau**

*Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 23 Januari 2025, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 06 Februari 2025, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perubahan tertulis pada posita angka 9 (sembilan), sehingga menjadi "Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan pisah ranjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi langsung kepada prinsipal Penggugat yang menyatakan bahwasannya Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik hanya saja Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Edo Firmando NZ, S.H. dan Jhoni Antara, S.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 24/SK/II/2025/PA.Pkb, tertanggal 07 Januari 2025, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat tersebut berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan dalam perkara *a quo*, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pangkalan Balai bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Februari 2025, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara terkait posita angka 9 (sembilan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan pisah ranjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dengan disertai dengan konfirmasi terkait kekerasan dalam rumah tangga bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik hanya saja Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat ini, yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat serta konfirmasi yang diberikan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

*Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta konfirmasi yang diberikan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak 1 (satu) bulan yang lalu, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sedangkan terkait adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dikonfirmasi langsung kepada Penggugat jika tidak ada kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat hanya saja Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fikri Hanif, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Ut Muthmainah, S.H.I., M.H.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fikri Hanif, S.H**

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.**

**Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zarbani, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

T : Rp 10.000,00

c. Redaksi

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 48.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 218.000,00**

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)